

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menganalisis konstruksi makna *aqil* dalam kitab *al-Fatwa wa ma la Yanbagi li al-Muta'allimi Jahluhu*, penulis melihat pola dalam tulisan tersebut dan menemukan kesimpulan yang akan saya tuliskan di bawah sesuai rumusan masalah yang dibuat.

Âqil memiliki makna idrak yang sempurna dan ikhtiar yang sempurna pula agar seorang wali bisa mempertimbangkan kemaslahatan untuk orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalil yang digunakan oleh Zulfa Mustofa adalah Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 286 dan Hadis Nabi riwayat Ali tentang tiga golongan yang tidak dibebani hukum. Keduanya dianalisis dan dilakukan metode *tahqîq al-manâth*. Sedangkan pengaruhnya bisa memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dengan lebih baik.

B. Saran

1. Bagi praktisi hukum, hendaknya memerhatikan dan lebih teliti dalam menentukan wali nikah, terutama yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan, agar penentuan wali tersebut benar-benar sah dan tidak mencederai syarat dan rukun pernikahan. Jalan yang ditempuh bisa melalui *tahqîq al-manâth* atau konsultasi dengan para ahli kejiwaan, atau dengan mengembangkan metode pengujian untuk mengukur kemampuan seseorang yang akan menjadi wali nikah, demi memastikan bahwa ia memiliki idrak dan ikhtiar yang baik, atau dengan menyediakan layanan psikolog di KUA.

2. Bagi akademisi, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan metode empiris dan melakukan wawancara langsung dengan para ahli kejiwaan untuk meneliti spektrum kesehatan mental dari sudut pandang mereka lalu mencocokkannya dengan teori *aqil* dalam penelitian ini, atau dengan para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengetahui metode yang digunakan mereka dalam menghadapi kasus wali nikah yang mengalami gangguan kejiwaan.